

KEWENANGAN PENDAMPING DESA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Siti Nurhalimah ¹⁾, Ibnu Supriyadi ²⁾

¹⁾Prodi Ilmu Administrasi Negara

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan

email: nurhalimah.feby1988@gmail.com

²⁾Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan

email: ibnusupriyadi78@gmail.com

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah: “Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)”, Penelitian ini bertujuan ingin menggambarkan bagaimana kewenangan (sinergitas) pendamping desa dengan multi pihak yang ada di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pendamping desa, kepala desa dan informan tambahan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam Pembangunan di desa Pondokrejo. Hasil penelitian menunjukkan, Kesatu: kewenangan pemndamping desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring Pembangunan infratraktur yang berjalan baik. Kedua, hambatan yang dihadapi pendamping desa meliputi: kurang terbukanya sebagian oknum perangkat desa, kualitas SDM, dan perbedaan pandangan terhadap pendamping desa. Selain itu peneliti mengkaji: komunikasi, struktur organisasi dan birokrasi proses penyelenggaraan pemerintahan desa Pondokrejo.

Kata Kunci: Pendamping Desa, Pemerintahan Desa dan Analisis Interaktif.

ABSTRACT

The title of this research is: "The Authority of Village Facilitators in the Context of Village Administration (Case Study In Pondokrejo Village, Tempurejo District, Jember Regency)", This study aims to describe how the authority (synergy) of village assistants with multi-stakeholders is in Pondokrejo Village, Tempurejo District, Regency of Jember. The method used in this research is qualitative method. Key informants in this study were village assistants, village heads and additional informants were parties involved in development in Pondokrejo village. The results of the study show, First: the authority of village facilitators in the planning, implementation and monitoring process of infrastructure development that is going well. Second, the obstacles faced by village facilitators include: the lack of openness of some elements of the village apparatus, the quality of human resources, and differences in views of village assistants. In addition, researchers

examine: communication, organizational structure and bureaucracy in the process of implementing the Pondokrejo village government.

Keywords: *Village Facilitator, Village Government and Interactive Analysis.*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. (Rahardjo Adisasmita, 2006:3).

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa, memberikan keistimewaan bagi masyarakat dengan adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perangkat desa. Meskipun sudah ada tentang peraturan perangkat desa, namun masih banyak kegagalan dalam menjalankan pemerintah di desa seperti halnya pendampingan desa yang dirasa kurang efektif dalam menjalankan pendampingan desa.

Keberadaan pendamping desa, harus bergerak cepat dalam membangun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan social, tentunya sasaran adalah pembangunan fisik, dan sarana prasarana desa dengan tujuan membuka seluas-luasnya terhadap pembangunan desa. Keberadaan pendamping desa, dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, bahwa pendamping desa adalah bertugas mendampingi desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam hal ini tugas pendamping desa adalah :

1. Mendampingi desa dalam merencanakan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pembangunan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Melakukan pengorganisasian didalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif.

7. Melakukan koordinasi pendampingan desa ditingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan desa, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tentunya selaku Pendamping Desa perlu melakukan proses pengawasan dan perlu dirumuskan dengan pendekatan yang tepat dan dilakukan secara kreatif, inovatif dan menjadi bagian dari proses pemberdayaan dan tanggung jawab sosial diantara warga masyarakat dalam pembangunan desa.

Terbentuknya Pendamping Desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi ditingkat desa. Pendamping Desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga menjadi tumpuan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sendiri.

Aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu digali dan ditampung oleh Pendamping Desa tidak akan mampu disalurkan jika tidak terdapat kerjasama antara Pendamping Desa dan Pemerintah Desa yang harmonis, dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri seperti halnya di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, mata pencaharian masyarakatnya mayoritas adalah petani, belum ada kebijakan pemerintah dengan pembangunan desa, selain dari bidang infrastruktur dan melaksanakan program pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.

Peneliti sangat tertarik melihat atas perkembangan-perkembangan pedesaan, salah satu desa yang memerlukan pendampingan secara khusus adalah Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, karena desa tersebut adalah desa pemekaran dari Desa Tempurejo, oleh karenanya perlu peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam membentuk dan merubah tingkah laku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang berkualitas.

Fenomena yang sangat menarik, untuk dikaji dengan permasalahan ini adalah pelaksanaan Pendamping Desa di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Secara geografis Desa Pondokrejo terletak sebelah selatan

Kecamatan Tempurejo, terletak di sebelah timur Desa Sidodadi yang memiliki potensi yang strategis dengan mata pencaharian sebagian penduduknya adalah petani, karena luas tanahnya yang tidak begitu luas. Selain itu ketidakmampuan sarana dan prasarana serta infrastruktur ekonomi dalam menampung para lulusan lembaga pendidikan yang ada di desa berakibat timbulnya pengangguran.

Ruang lingkup Pendamping Desa, meliputi pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang, untuk memberdayakan dan memperkuat desa. Pendampingan masyarakat desa, sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis, nilai anggaran dana desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pendampingan desa dilaksanakan oleh Pendamping Desa yang terdiri atas tenaga pendamping profesional yang meliputi (Pendamping Desa, Pendamping Teknis dan Tenaga Ahli), kader pemberdayaan masyarakat (Kelompok tani, Kelompok Pengrajin, Kelompok pemerhati dan perlindungan anak, Kelompok masyarakat miskin dan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa), dan pihak ketiga (Lembaga Sosial Masyarakat, Perguruan Tinggi, Perusahaan dan organisasi kemasyarakatan yang lainnya).

Hal ini sangat menarik untuk diteliti khususnya Pendamping Desa di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, penulis mengkaji mengenai kewenangan tenaga pendamping profesional yaitu Pendamping Desa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat setempat, kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Pendamping Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pondokrejo melihat pertumbuhan pendidikan di desa ini lebih baik dari desa yang lainnya serta faktor-faktor penghambat tenaga pendamping profesional yang dalam hal ini adalah Pendamping Desa dalam menjalankan kewenangannya di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan Pemerintahan Desa

Menurut Bagir Manan dalam Nurmayani (2009:26) wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah normal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

Untuk dapat memperoleh suatu kewenangan, pemerintah daerah dapat memperolehnya melalui tiga cara, yaitu melalui atribusi, delegasi, dan mandate. Setelah mendapatkan atau memperoleh kewenangan dari tiga sumber tersebut, barulah pemerintah dapat menjalankan kewenangannya. Kewenangan merupakan

suatu tindakan pemerintah dan hanya dapat dilakukan oleh aparatur Negara dengan tanggung jawab yang diemban sendiri. Selain itu perbuatan dari aparatur pemerintahan tersebut yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya akan menimbulkan suatu akibat dibidang ilmu administrasi negara demi terciptanya pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

2.2 Pendamping Desa

Supervisi yang selanjutnya pendampingan adalah praktik pengarahan, pendampingan, pelatihan dan penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung melalui pendelegasian pribadi atau kelompok kepada pribadi atau kelompok pada proses pencapaian target tertentu (Erawati, 2012). Pendamping desa diperlukan oleh sebuah desa terkait dengan UU tentang Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Pasal 129 ayat 1 menyebutkan bahwa tenaga pendamping desa berasal dari kader pemberdayaan masyarakat desa, pendamping desa dari pemerintah kecamatan, pelaksana teknis yang bekerja di kecamatan sebagai pendamping desa, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa pendamping desa bisa berasal dari masyarakat, pemerintah dan bahkan dari pihak swasta.

Pasal 1 angka (13) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, menyatakan bahwa Pendamping Desa adalah kegiatan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendamping Desa adalah seseorang yang berupaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

2.3 Konsep *Stewardship*.

Teori *stewardship* terjadi dalam akuntansi sektor publik karena adanya pihak *principals* (masyarakat) mendelegasikan fungsi-fungsi pengelolanya sendiri dalam pemerintahan kepada pihak yang dianggap dapat menjalankannya yaitu *stewards* (pemerintah). *Stewards* menjalankan tugasnya sebagai pengelola organisasi pemerintah dengan baik didukung dengan tingkat kepuasannya atas apresiasi yang diberikan oleh masyarakat selaku *principals* atas kinerjanya. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi, selain kinerja dari pemerintah partisipasi masyarakat sebagai *principals* juga dapat menentukan pelaksanaan pemerintah sesuai rencana.


Hubungan *stewardship theory* dengan penelitian ini yaitu terletak pada masyarakat desa sebagai *principals* menyerahkan pengelolaan sumber daya atau

pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah desa sebagai stewards. Aparatur desa sebagai pihak di dalam pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan pemerintahan dengan baik sesuai perturan pemerintah desa guna tercapainya pembangunan desa dan pemerdayaan masyarakat desa. Tercapainya tujuan dari desa didukung dengan penggunaan keuangan desa yang memadai dan dikelola dengan baik sesuai kebutuhan desa oleh aparatur desa.

2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian

Dalam penelitian alur yang penulis rumuskan secara konseptual adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian



3. METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2016). Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Dalam penelitian ini sumber data primer berupa kata-kata diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dokumentasi, dan lain-lain.

Subyek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian, informan penelitian ini meliputi beberapa macam seperti :

1. Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian; Informan ini adalah Pendamping Desa & Camat yang ada di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Pendamping Lokal Desa yang ada di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember & Kepala Desa Pondokrejo.
2. Informan Tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan ini adalah Perangkat Desa & masyarakat yang ada di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

4. PEMBAHASAN

4.1 Kewenangan atau peran Pendamping Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember).

Dalam pemerintahan yang baik, hubungan yang sinergi antara pemerintah desa, pendamping desa serta masyarakat membutuhkan kerjasama yang baik. Oleh sebab itu, semuanya harus berjalan secara sinergi dalam mewujudkan tujuan pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat yang tertera dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menginginkan peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pendamping Desa memiliki kedudukan dalam pemerintahan desa dan memiliki kewenangan dari kementerian yang mengharuskan pendamping desa harus menjalankan peran sesuai dengan Peraturan Menteri Desa tentang Pendampingan Desa Pasal 12 Ayat 1 yang menyatakan bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan.

a. Perencanaan

Perencanaan ialah sebuah proyeksi terhadap kegiatan apa saja yang akan dilakukan kedepannya. Proyeksi yang dibuat harus melalui pertimbangan berdasarkan kebutuhan yang ada. Oleh sebab itu, dalam peningkatan tata kelola pemerintahan desa harus melalui tahap perencanaan terlebih dahulu agar dapat berjalan dengan baik dan sejalan dengan yang dijelaskan dalam Pasal 79 Undang – Undang Desa tentang perencanaan pembangunan desasesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada rencana pembangunan Kabupaten/Kota.

Perencanaan pemerintahan desa dilaksanakan dengan menyusun dokumen sebagai berikut :

1. Rencana peningkatan tata kelola pemerintahan desa, pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun
2. Rencana peningkatan tata kelola pemerintahan desa, pembangunan tahunan desa atau yang biasa disebut dengan rencana kerja pemerintah desa, merupakan sebuah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perencanaan pembangunan pedesaan termasuk pembangunan infrastruktur harus melibatkan partisipasi atau keikutsertaan dari pendamping desa dan beberapa OPD dari unsur masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan pemerintahan desa. Adapun bentuk partisipasi masyarakat Desa Pondokrejo yaitu partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa, partisipasi politik dan partisipasi dalam berbagai kegiatan-kegiatan atau program-program desa.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa mengenai pembangunan infrastruktur di Desa Pondokrejo yang diawali dari kegiatan-kegiatan yang biasa disebut Rembug Desa. Kegiatan ini dilaksanakan pada lingkup RW sebagai tempat atau forum untuk mengumpulkan aspirasi warga mengenai masalah apa saja yang dirasakan dan kebutuhan program pembangunan apa yang diinginkan dalam pembangunan desa. Aspirasi mana selanjutnya dibawa ke forum yang lebih tinggi yakni ke desa atau kecamatan yang disebut Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).

Dari hasil akhir dari kegiatan desa atau kecamatan dapat dipilih apa saja usul masyarakat yang menjadi prioritas di Desa Pondokrejo tersebut atas persetujuan masyarakat dan pemerintah desa. Setelah hal tersebut disetujui, pembangunan desa akan dilakukan dengan arahan pendamping desa yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat dan pemerintah desa mengenai pembangunan desa yang ingin dibangun di desa tersebut. Pendamping desa membuat konsep yakni konsep perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga proses penyelesaian yang bersifat akuntabel.

Bertitik tolak dari perencanaan tersebut dan mengamati bagaimana pengaplikasian perencanaan tersebut di beberapa dusun yang ada di Desa Pondokrejo tampak belum semua RW ingin menyelenggarakan kegiatan tersebut karena kurangnya komunikasi dari pendamping desa ke pemerintah Desa Pondokrejo sehingga menyebabkan kegiatan yang direncanakan tidak teraplikasikan secara menyeluruh di semua wilayah dusun yang ada di Desa Pondokrejo.

Hasil dari Musrenbang desa diperlukan agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan masyarakat desa. Sebelum melakukan pelaksanaan pemabangunan tersebut, pendamping desa akan melakukan survey ke lokasi yang akan dibangun. Hal ini dilakukan agar

mengetahui kondisi dan gambaran umum mengenai lokasi yang akan menjadi target pembangunan. Dari hasil survey, pendamping desa juga bisa memperkirakan kuantitas dan kualitas yang akan digunakan dalam proses pembangunan dalam proses pembangunan.

b. Pelaksanaan

Hal yang dilakukan pendamping desa dalam proses pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa ialah membantu pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dari hasil survey yang dilakukan pendamping desa akan menghasilkan perkiraan mengenai berapa besar rencana biaya, jumlah kebutuhan yang diperlukan dalam menyelesaikan program atau kegiatan pembangunan sehingga memudahkan pendamping desa dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Dalam proses pelaksanaan pembangunan desa, pendamping desa memastikan kebutuhan yang digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau tidak. Kebutuhan yang diperlukan misalnya bahan-bahan material yang sesuai dengan RAB yang telah dibuat. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah proses pembangunan yang akan dibangun oleh tenaga ahli dari masyarakat setempat. Pendamping desa berperan dengan memilih tukang yang bekerja dalam pembangunan peningkatan tata pemerintahan yaitu masyarakat desa itu sendiri, dengan tujuan agar hasil pembangunan tersebut dapat berjalan maksimal.

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam pelaksanaan peningkatan tata kelola pemerintahan yang ada di desa karena masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya serta proyek-proyek akan gagal.

Selanjutnya, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa jika merasa dilibatkan dalam proses perencanaannya karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk terhadap program tersebut. Partisipasi merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam sinergitas peningkatan tata kelola pemerintahan desa.

c. Pemantauan

Dalam tahap ini pendamping desa mengawasi dan mencermati segala kemungkinan anggaran pembangunan yang ada di desa berjalan dengan lancar sesuai yang telah ditetapkan. Dari setiap daerah yang akan dibangun memiliki anggaran sesuai yang dibutuhkan desa dalam Rancangan Anggaran Biaya dan terdapat proses pencairan dalam tahap proses peningkatan tata kelola pemerintahannya.

Sinergitas dari pendamping desa sangat dibutuhkan terutama dalam hal Anggaran Dana Desa dalam bentuk program pembangunan desa sesuai dengan

Rancangan Anggaran Biaya (RAB) desa. Pengawasan dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

Dalam setiap proses pencairan dana harus ada koordinasi antara pendamping desa dengan kepala desa sehingga dalam proses pencairan dana ada komunikasi yang terjadi dan harus disertakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Laporan ini berisikan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan dalam proses pembangunan desa dengan terperinci termasuk pembelajaran yang dilakukan selama proses pembangunan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa berlangsung.

Hal ini menunjukkan ketransparanan terhadap masyarakat desa dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat desa bahwa dalam setiap kegiatan harus adanya laporan pertanggung jawaban untuk menghindari korupsi. Dalam memonitoring pembangunan peningkatan tata kelola pemerintahan akan dilakukan oleh tim pengendali dari kecamatan dan pendamping desa. Proses monitoring dapat dilakukan dengan melihat hasil di lapangan dengan pengecekan kesesuaian RAB dan LPJ yang sudah di buat oleh pemerintah desa dan pendamping desa.

4.2 Hambatan Pendamping Desa dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Sinergitas pendamping desa akan mempermudah pekerjaan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan desa yang maju. Selain itu, kegiatan juga terkoordinir dengan sangat baik dan sistematis. Namun dengan tercapainya suatu misi yang dilakukan tidak luput dengan berbagai hambatan yang dilalui oleh pendamping desa. Seperti yang dikemukakan oleh pendamping desa.

a. Tidak semua aparat pemerintah desa terbuka (welcome) dengan keberadaan Pendamping Desa di Kantor Desa

Dalam pelaksanaan peningkatan tata kelola pemerintahan yang ada di Desa Pondokrejo, ada sebagian perangkat desa yang tidak menerima dengan adanya pendamping desa. Karena pendamping desa sangat kurang berkomunikasi dan berkoordinasi dengan sebagian perangkat desa. Dengan demikian beberapa perangkat desa merasa canggung atau tidak welcome jika bersama pendamping desa.

b. Jadwal pelaksanaan pembinaan tidak berjalan secara sistematis karena rata-rata Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa masih lemah

Pelaksanaan yang dilakukan di desa tersebut tidak berjalan secara sistematis karena dari SDM perangkat desa yang masih lemah. Hal ini perlu adanya kaderisasi agar bisa meningkatkan kinerja pemerintahan yang makin lebih baik. Dari hasil kunjungan dan wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Pondokrejo dapat diketahui bahwa ada beberapa perangkat desa yang menjabat dari tahun ke tahun tanpa adanya pergantian jabatan. Kinerja perangkat desa dapat

dinilai kurang baik apalagi melihat program kegiatan pembinaan yang tidak semuanya berjalan dengan sistematis. Dengan demikian, perlu adanya suatu evaluasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pergantian kader perangkat desa yang lebih kompeten sehingga pelaksanaan program untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

c. Adanya kegelisahan dari pemerintah desa, karena awalnya aparat pemerintah memiliki asumsi jika kinerja dari pendamping desa itu di kira LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Pemerintah desa berasumsi bahwa dengan munculnya pendamping desa itu sama seperti kegiatan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terkesan aneh atau rusuh dengan melakukan intrograsi ke desa kemudian memberikan program atau kegiatan- kegiatan desa. Namun, dari kegiatan yang dilakukan membutuhkan dana yang harus diambil dari pemerintah desa bukan dari pemerintah pusat. Jadi, dengan demikian Lembaga Swadaya Masyarakat dinilai seperti tidak mendidik dan tidak mengarah pada peningkatan tata kelola pemerintahan desa.

4.3 Hambatan Pendamping Desa dalam Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pendamping desa, hambatan dapat di rangkum dari 3 hal, yaitu komunikasi, birokrasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) ;

a. Komunikasi

Komunikasi yang terjalin dalam proses pelaksanaan program pendampingan desa ialah salah satunya pada saat proses sosialisasi program, dilaksanakan dengan system koordinasi yang di mulai dari Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai pada masyarakat desa melalui peran dari para perangkat desa seperti kepala desa dan pendamping desa. Keberhasilan pelaksanaan suatu program yang dilakukan pendamping desa bergantung pada sukses atau tidaknya proses sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat.

Bentuk partisipasi masyarakat masih dalam bentuk gotong royong, penyampaian ide dan gagasan dalam pelaksanaan program masih terbatas. Padahal partisipasi masyarakat sangat berguna dalam komunikasi 2 (dua) arah dan bisa membuka kesempatan untuk bernegosiasi serta dapat memberikan masukan agar program peningkatan tata kelola pemerintahan desa kedepannya berjalan semakin baik. Secara umum hambatan yang sering ditemui pada partisipasi masyarakat antara lain masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengetahuan, tingkat perekonomian masyarakat desa masih rendah dan kebiasaan masyarakat desa yang lebih mengutamakan mencari nafkah dibanding memikirkan masalah program peningkatan tata kelola pemerintahan desa.

b. Birokrasi

Birokrasi yang berkaitan dengan pemerintahan yang baik dapat dilihat dari sejauh mana hubungan antara pemerintah desa, pendamping desa dan masyarakat dalam bersinergi melaksanakan program atau memberi pelayanan kepada masyarakat.

Dapat dijelaskan bahwa dalam peningkatan tata kelola pemerintahan desa perlu adanya kerjasama yang terjalin antara pendamping desa, pemerintah desa dan masyarakat agar semua dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam mempercepat program untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Dari temuan di lapangan, Desa Pondokrejo belum sepenuhnya menjalankan program secara maksimal, hal ini disebabkan karena hubungan antara pendamping desa dan kepala desa tidak begitu akrab. Selain itu pekerjaan yang dilakukan oleh pendamping desa dalam proses pendampingan tidak hanya fokus pada satu desa saja melainkan banyak desa yang harus di dampingi.

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Pondokrejo yang diteliti, menunjukkan bahwa partisipasi dan sinergitas masyarakat yang ada di desa ini masih kurang aktif dalam pelaksanaan program untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh pendamping desa. Partisipasi atau sinergitas masyarakat merupakan suatu keikutsertaan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang terdapat pada masyarakat.

Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam pelaksanaan peningkatan tata kelola pemerintahan yang ada di desa tersebut karena masyarakat adalah sebagai alat guna mendapatkan atau memperoleh informasi mengenai kondisi atau situasi dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya serta program-program peningkatan tata kelola pemerintahan akan gagal.

Selanjutnya bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program tata kelola pemerintahan jika merasa dilibatkan dalam proses perencanaannya karena mereka selaku masyarakat bias mengetahui seluk beluk terhadap proyek tersebut. Partisipasi atau sinergitas merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam proses peningkatan tata kelola pemerintahan desa seperti program pembangunan.

Dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada sinergitas atau peran masyarakat dalam peningkatan tata kelola pemerintahan desa maka program pembangunan yang dilakukan tidak dapat terwujud dengan maksimal. Hal ini sekaligus menjadi hambatan bagi pendamping desa dalam memajukan tata kelola pemerintahan desa.

Adapun tujuan dari pendamping desa adalah meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, sedangkan yang menjadi tugas dari pendamping desa sesuai Permendes PDTT No.3 tahun 2015 ialah mendampingi desa dalam perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan (monitoring) terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan desa.

Dalam perencanaan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dibutuhkan partisipasi dari masyarakat karena masyarakat merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan program peningkatan tata kelola pemerintahan desa tersebut, keberhasilan dalam pencapaian pelaksanaan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah tetapi upaya untuk mewujudkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program peningkatan tata kelola pemerintahan desa. Sinergitas dan partisipasi masyarakat sangatlah erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat dalam mengambil keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencaari solusi atau pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan/program.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan desa merupakan salah satu wujud atas kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya suatu program untuk meningkatkan pemerintahan dalam suatu wilayah. Partisipasi masyarakat ini diperlukan karena program yang dibuat pemerintah tidak lain hanya untuk masyarakat.

Dapat diketahui dalam penelitian ini yang meneliti di Desa Pondokrejo, dari hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa program pembangunan desa yang dilakukan pemerintah tersebut berjalan dengan cukup maksimal. Partisipasi masyarakat sangat penting karena tanpa adanya partisipasi dari unsur masyarakat menjadikan program ini tidak berjalan dengan baik. Program yang dikeluarkan pemerintah dibuat untuk masyarakat agar bisa ikut serta dalam pelaksanaan program pembangunan desa apapun.

Pendampingan yang dilakukan pendamping desa dalam pembangunan desa dalam partisipasi masyarakat terkendala karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang peduli akan pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan. Kesadaran masyarakat dalam program pemerintahan seperti program pembangunan dirasa kurang karena masyarakat di desa tersebut hanya lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan ikutserta dalam pelaksanaan peningkatan pembangunan desa.

Keberhasilan tugas dan peran yang dilaksanakan pendamping desa dapat dilihat dari bagaimana pendamping desa bersinergi dalam proses pelaksanaan tugas pendamping desa dalam memajukan desa tersebut. Bersinergi ialah unsur pokok untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam program/kegiatan.

Dari hasil yang sudah dipaparkan diatas mengenai sinergitas pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Pondokrejo belum sepenuhnya berjalan secara optimal, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Desa Pondokrejo dalam segi peningkatan tata kelola pemerintahan desa dalam pelaksanaan bisa dikatakan berjalan efektif karena ada bentuk nyata dalam

program pembangunan desa yaitu pembangunan infrastruktur, akan tetapi belum dikatakan efisien karena sumber daya tidak diberdayakan secara optimal seperti partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Mekanisme kerja pendamping desa yang melalui beberapa tahapan yaitu :
 - a. Tahap perencanaan (Planning)
 - b. Tahap pelaksanaan (Actuating)
 - c. Tahap pengawasan (Monitoring)
2. Hambatan yang dihadapi pendamping desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yaitu tidak semua aparat pemerintah Desa Pondokrejo menerima keberadaan pendamping desa dan rata-rata Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa masih lemah sehingga menyebabkan jadwal kegiatan pelaksanaan pembinaan tidak berjalan secara tersistematis. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pendamping desa, hambatan dapat di rangkum menjadi 3 hal, yaitu komunikasi, birokrasi dan Sumber Daya Manusi (SDM);
 - a. Komunikasi; mengenai Desa Pondokrejo yang diteliti menunjukkan bahwa sosialisasi yang belum optimal. Kurang menunjukkan adanya koordinasi dan komunikasi dua arah dan kurang adanya kesempatan untuk bernegosiasi dalam memberikan masukan dalam program atau kegiatan pembangunan desa.
 - b. Birokrasi; mengenai temuan di lapangan, Desa Pondokrejo terjalin hubungan yang kurang akrab antara pendamping desa dengan kepala desa. Selain itu, kurang fokusnya pendamping desa dalam mendampingi desa karena banyaknya desa yang harus di dampingi oleh pendamping desa.
 - c. Sumber Daya Manusia (SDM); mengenai Desa Pondokrejo yang menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah dalam kegiatan/program pembangunan desa. Jika partisipasi rendah maka akan menjadi hambatan dalam memajukan desa.

5.2 Saran

Sumbangsih saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Melihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemabngunan di Desa Pondokrejo, maka perlu adanya peran pendamping desa dan pemerintah untuk merangsang masyarakat agar mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan tata kelola pemerintahan desa.

2. Pendamping desa harus melakukan pendekatan sosial, pendekatan yang harus dilakukan lebih sering seperti berkoordinasi dan berkomunikasi dengan aparat desa dan masyarakatnya sehingga bisa terjalin ikatan yang baik.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa perlu ditingkatkan, hal ini perlu ada kaderisasi agar bisa meningkatkan kinerja pemerintahan menjadi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Aswan Rewansyah, 2010, *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*, Jakarta: Yusaintanas Prima.
- Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya Pratama.
- Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Fakultas Hukum.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi.
- Moleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Muhajir, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogja : Rake Sarasin.
- Milles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif (Terjemahan)*, Jakarta: UI Press.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Ndraha, Talizidhuhu, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo
- Rahardjo Adisasmita, 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Rudy, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Sasmita. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suharto. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, 2005, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-undang

- Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

Journal

- Nasri M, 2017, *Peran Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi di Gampong Keumumu Hulu Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan)*
- Syamuel Hutabarat, 2017, *Peran Pendamping Desa Untuk Mendampingi Desa Di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir Sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Rizky Susanti, 2015, *Efektifitas Pendampingan Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.*